

## Target Pajak MBLB di Bontang Tahun Ini Merosot Drastis



*Sumber: KALTIM POST Kamis, 01/01/2026*

**KALTIMPOST.ID** – Pendapatan daerah dari sektor pajak masih menjadi tumpuan Pemkot Bontang. Salah satunya yakni pajak mineral bukan logam dan bebatuan (MBLB). Namun di 2026, target pemasukan dari jenis pajak ini mengalami penurunan drastis. Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang Syahrudin mengatakan di tahun lalu target MBLB yakni Rp616.989.000. Hingga awal Desember lalu besaran ini sudah terlampaui.

“Karena saat itu ada aktivitas pengerukan di pupuk Kaltim,” kata Syahrudin. Sementara di tahun ini target yang dipatok hanya Rp200 juta. Angka ini ditetapkan lantaran belum ada rencana lanjutan terkait kegiatan pengerukan baru di wilayah industri.

“MBLB ini habis, jadi potensinya turun,” ucapnya. Dengan kondisi tersebut, sektor MBLB dipastikan tidak lagi menjadi fokus utama dalam penetapan daerah. Bapenda justru melirik jenis pajak yang potensial seperti listrik dan PBBP2. Terkait Pajak MBLB ini diatur dalam Perda 1/2019. Kemudian diubah Perda Bontang 12/2019 dan terakhir 1/2024. Obyek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang mencakup berbagai jenis bahan galian seperti tanah urug, pasir laut, batu kapur, batu apung, asbes bernomor, dolomit, dan lain sebagainya.

“Tarif Pajak MBLB saat ini yaitu 20 persen, dari nilai jual hasil pengambilan MBLB dikalikan volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenisnya,” tutur dia. Sesuai regulasi yang baru Pemprov Kaltim juga mendapatkan opsen dari kegiatan MBLB. Hitungannya yakni 25 persen dari pengenaan Pajak MBLB. (\*/**riz**)

**Sumber berita:**

1. KALTIM POST, Target Pajak MBLB di Bontang Tahun Ini Merosot Drastis, 01/01/2026

**Catatan:**

1. Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur bahwa pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.
2. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022 ) menyatakan bahwa salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MBLB)
3. Pasal 73 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil Pengambilan MBLB.